



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 4 Lamongan – KodePos 62251

Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsda@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 050 / ⁰⁵ / 413.024/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) Laporan

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV Tahun 2024 Bagian
Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan

Lamongan, 13 Desember 2024

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2024 Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM



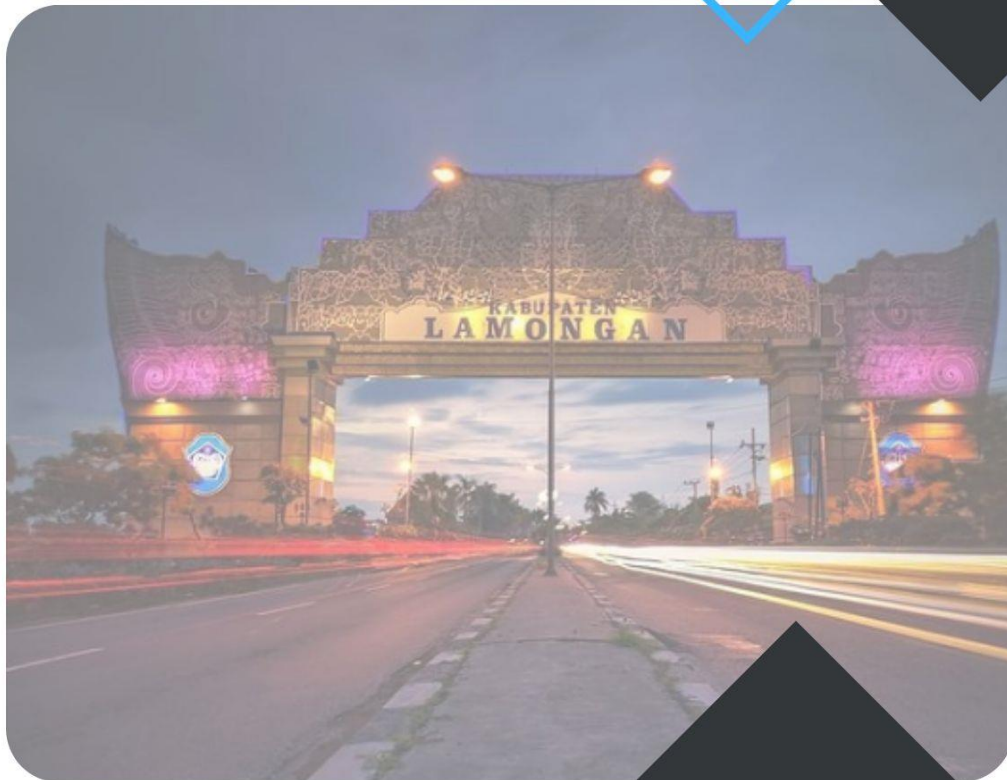
MIFTAHUL ULUM, SE.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790825 200312 1 005

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



2024

LAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO

TRIBULAN IV

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

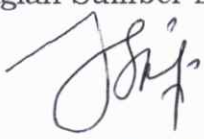
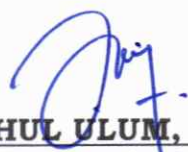
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 4 Lamongan – KodePos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagsda@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050 / 805 / 413.024/2024
TANGGAL TERBIT	:	13 Desember 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Bagian Sumber Daya Alam  ISNAINI RAHMAWATI, SP Penata Muda Tingkat I NIP. 19950207 201903 2 012
Diperiksa	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda  DHIKA KURNIAWAN, SE MM Penata Tingkat I NIP. 19810212 201101 1 007
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah  MIFTAHUL ULUM, SE, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19790825 200312 1 005

**Laporan Pengelolaan Risiko
Bagian Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Sumber Daya Alam Setda mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Sumber Daya Alam Setda mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Sumber Daya Alam Setda demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Sumber Daya Alam Setda, selain itu Bagian Sumber Daya Alam Setda juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Sumber Daya Alam Setda.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Sumber Daya Alam Setda.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam						
1	Rutin melakukan koordinasi dan update terkait perubahan peraturan perundang-undangan	Rutin memantau pelaksanaan pengendalian risiko	Kepala Bagian Bagian Sumber Daya Alam	Tribulan I hingga IV	Tribulan I hingga IV	Sesuai Jadwal
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam						
1	Rutin melakukan koordinasi terkait realisasi anggaran	Rutin memantau pelaksanaan pengendalian risiko	Kepala Bagian Bagian Sumber Daya Alam	Tribulan I hingga IV	Tribulan I hingga IV	Sesuai Jadwal

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah (lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaa n RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Sumber Daya Alam										
1	Kebijakan lingkup sumber daya alam yang kerap ada perubahan	RSO.24.33.02.10.01	-	-	-	Nilai Risiko 0%	Rutin melakukan koordinasi dan update terkait perubahan peraturan perundang-undangan	Januari - Desember	Oktober	Sesuai Jadwal.
Risiko Operasional OPD Bagian Sumber Daya Alam										
1	Proses realisasi anggaran kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan	ROO.24.33.02.10.01	Januari-Februari	Anggaran dialokasikan untuk kegiatan prioritas daerah	Pelaksanaan kegiatan terlambat	Nilai Risiko 0%	Rutin melakukan koordinasi terkait realisasi anggaran	Januari - Desember	Maret	Sesuai Jadwal.

III.HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya informasi terkait perubahan peraturan perundang-undangan bidang urusan Sumber Daya Alam
- b. Realisasi anggaran ditentukan BPKAD.

IV.MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, dapat simpulan bahwa potensi-potensi risiko yang terjadi di Bagian Sumber Daya Alam dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian risiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya risiko. Sehingga diharapkan pengendalian risiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi risiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian risiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian risiko.